



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Hari.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha baik Pemerintah maupun swasta yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

10. Retribusi.....

10. Retribusi Tera / Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berwenang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang di tera.
12. Tera ulang adalah menandai dengan tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berwenang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang di tera.
13. Kalibrasi adalah kebenaran untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traccable) ke standar nasional dan/atau internasional untuk satuan ukurnya.
14. Menjustir adalah melakukan penyesuaian, mencocokkan dan/atau penyetelan ringan pada alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang dilakukan bersama dengan tera atau tera ulang atau kalibrasi yang bertujuan untuk alat tersebut memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
15. Penyidik adalah pegawai negeri sipil dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Pelayan Tera/Tera Ulang.
16. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan kuantitas
17. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
18. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan
19. Alat perlengkapannya adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
20. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat.....

23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TERA, TERA ULANG, KALIBRASI DAN MENJUSTIR

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 2

Alat UTTP wajib ditera dan ditera ulang apabila alat UTTP tersebut secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum ;
- b. usaha ;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah ;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan ; dan
- f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Alat UTTP yang wajib ditera tetapi dapat dibebaskan dari tera ulang ialah alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan.

(2) Alat UTTP.....

- (2) Alat UTTP yang dapat dibebaskan dari tera dan tera ulang ialah alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (3) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dipergunakan sebagai alat transaksi jual beli.

Pasal 4

- (1) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 digolongkan kedalam UTTP Metrologi legal yang pemeriksaan, pengujian, peneraan, dan peneraan ulang serta pengawasannya dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Alat UTTP diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan kedalam alat UTTP metrologi non legal.
- (3) Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan untuk diuji atau dikalibrasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- (4) Prosedur dan tata cara peneraan, penera-ulangan dan kalibrasi alat UTTP diajukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Subjek retribusi adalah orang peribadi atau Badan hukum yang memperoleh pelayanan tera/ tera ulang.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

BAB V.....

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 11

- (1) Jenis dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian..
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IX

RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X.....

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Dalam hal wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke Kas Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus setelah pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII.....

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV.....

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
SANKSI PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 11 April 2013
BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 11 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2013 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

JULIANDO NAINGGOLAN, SH.
NIP. 19750709 200012 1 002

ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR 18 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) pada masa sekarang tidak terbatas sebagai alat transaksi penyerahan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk menentukan pungutan atau upah, untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, untuk pemakian dan pengwasan dalam perusahaan serata untuk kepentingan umum.

Pihak-pihak yang berkepentingan menginginkan adanya jaminan dan keyakinan mengenai kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakian alat UTTP tersebut.

Untuk menjamin kebenaran pengukuran serta melindungi pihak-pihak yang berkepentingan maka terhadap alat UTTP tersebut perlu di tera, ditera ulang, dikalibrasi dan/atau dijustir.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dinyatakan bahwa untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat UTTP dikenakan biaya tera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) perlu disikapi secara positif dan proaktif guna mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya perangkat hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemungutan retribusi Tera Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dalam kenyataannya, tidak semua Alat UTTP langsung digunakan, tetapi ada juga yang tidak langsung digunakan untuk menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan, misalnya alat UTTP yang dipamerkan, disimpan, ditawarkan atau diperjual belikan dalam keadaan siap pakai.

Kepentingan.....

Kepentingan umum disini mempunyai arti khusus sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, yaitu merupakan kepentingan diluar kepentingan usaha,

menyerahkan atau menerima barang, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan juga diluar kepentingan untuk melaksanakan perundang-undangan, misalnya yang menyangkut bidang kesehatan, keselamatan dan olah raga.

Menyerahkan atau menerima barang adalah merupakan kegiatan yang dapat atau mempunyai akibat hukum mengenai serah terima barang baik yang diikuti maupun yang tidak diikuti oleh penyerahan atau penerimaan barang. Misalnya penyerahan atau penerimaan barang antar satu perusahaan dengan perusahaan lainya.

Menentukan produk akhir dalam perusahaan meliputi penentuan kuantita (isi,berat atau panjang) suatu produk yang sudah jadi dari suatu perusahaan.

Melaksanakan peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian bahwa pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Metrologi Non Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang bertentangan dengan Undang-Undang dan merugikan kepentingan umum

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan barang dalam keadaan terbungkus adalah semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:

- a. nama barang dalam bungkusannya itu;
- b. ukuran.....
- c. Ukuran, isi atau berat bersih dalam bungkusannya itu dalam satuan atau lambang; dan

- d. Jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan orang pribadi atau badan adalah pengguna jasa secara pribadi atau yang berbadan hukum.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pekerjaan berupa tera atau tera ulang atau kalibrasi dan/atau justir.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Jenis dan tarif disusun dengan mempertimbangkan

- a. Kapasitas maksimum dari penggunaan alat UTTP;
- b. Tingkat kesulitan pengujian;
- c. Waktu pelaksanaan;
- d. Tingkat ketelitian alat UTTP;
- e. Nilai atau harga alat UTTP.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Kegiatan pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat UTTP dilaksanakan pada tempat-tempat berikut :

- Di Balai Pelayanan Kemetrolagian untuk melayani para wajib tera pada setiap hari kerja.
- Di tempat-tempat dan waktu yang telah ditentukan dalam Kabupaten Batang Hari.
- Di tempat dimana Alat UTTP tersebut berada dan atau terpasang.

Pasal 13

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang diatur oleh Menteri yang membidangi masalah Kemetrolagian melalui Surat Keputusan tentang Tanda Tera yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15.....

Pasal 15

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah surat yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKRD

Pasal 16

Yang dimaksud dengan pertimbangan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan adalah suatu kondisi dimana kegiatan Tera, Tera Ulang, atau Kalibrasi, dilaksanakan di daerah Kabupaten sehingga membutuhkan waktu perjalanan cukup jauh ke ibukota kabupaten atau bertepatan dengan hari libur.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah wajib retribusi melalaian kewajibannya antara lain:

- a. tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang bayar;
- b. tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi; dan/atau
- c. Tidak membayar bunga (sanksi administrasi) berdasarkan STRD

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas